



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan dan penunjang kelancaran, keamanan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pengutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Bukti pembayaran Retribusi adalah dokumen yang digunakan oleh bendahara penerima untuk menerima pembayaran Retribusi yang terutang sebagai bukti Wajib Retribusi telah melunasi kewajibannya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas atas jasa yang

melayani angkutan di perairan dan daratan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;
 - b. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-*scrapping* dan dilabuhkan ditempat oleh Kepala Pelabuhan setempat;
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia;
 - d. Kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas pemerintah;
 - e. Kapal penelitian yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
 - f. Kapal Palang Merah;
 - g. kapal yang memasuki Pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
 - h. Kapal Search and Rescue (SAR);
 - i. anak dibawah 5 (lima) tahun;
 - j. petugas atau karyawan Pemerintah Daerah yang bertempat tinggal/berdiam di Pelabuhan; dan
 - k. ambulance, kereta jenazah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut secara langsung oleh petugas pemungut Retribusi pada saat Wajib Retribusi memasuki dan/atau berada di tempat pelayanan diberikan oleh petugas pemungut Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda Bukti Pembayaran Retribusi, berupa :
 - a. Kwitansi/SKRD untuk pelayanan jasa labuh, jasa tambat/dermaga, jasa pelayanan barang, penumpukan, sewa bangunan/ruang,

penggunaan perairan, sewa perairan untuk kepentingan lain dan kegiatan pelabuhan, timbang kendaraan, pelayanan air tawar dan listrik; dan

- b. karcis untuk jasa/tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
- (4) Wajib Retribusi harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Petugas Pelabuhan pada saat memasuki pelabuhan.
 - (5) Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan dan dilarang dipindahkangantangkankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.
 - (6) Apabila Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang dan rusak, Wajib Retribusi dapat melaporkan langsung kepada petugas pemungut Retribusi.
 - (7) Masa berlaku tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan objek Retribusi.

BAB III PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Petugas pemungut Retribusi menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil pemungut Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) hasil pemungut Retribusi disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah sebagai laporan tembusan setiap ada penerimaan setoran.
- (4) Dalam hal Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, seluruh hasil penerimaan Retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.

I. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Tanah di Pelabuhan		
	- Untuk bangunan industri galangan kapal dan dock kapal persewaan tanah pelabuhan	4.000,-	/ m ² /tahun
	- Untuk bangunan-bangunan industry galangan kapal dan dock kapal		
	- Untuk kepentingan lainnya : • Toko, warung dan sejenisnya • Tempat tinggal	3.000,- 3.000,-	/ m ² /tahun / m ² /tahun
2	Tambat Ponton Angkutan di Tepi Sungai		
	- 0 s/d 10 ton	25.000,-	/ton untuk sekali tambat selama 2x24 jam
	- 11 s/d 20 ton	30.000,-	/ton untuk sekali tambat selama 2x24 jam
	- 21 s/d 25 ton	35.000,-	/ton untuk sekali tambat selama 2x24 jam
	- 26 ton ke atas	40.000,-	/ton untuk sekali tambat selama 2x24 jam
3	Pelayanan terminal Penumpang Kapal Sungai :		
	a. Terminal Penumpang Kelas A : - Penumpang yang berangkat - Pengantar jemput	3.000,- 3.000,-	/org /org
	b. Terminal Penumpang Kelas B : - Penumpang yang berangkat - Pengantar jemput	3.000,- 3.000,-	/org /org
	c. Terminal Penumpang Kelas C : - Penumpang yang berangkat - Pengantar jemput	3.000,- 3.000,-	/org /org
4	Tanda Masuk Orang di Terminal/Pelabuhan :	3.000,-	/org/sekali masuk
	- Tanda Masuk Orang	7.500,-	/org/hari
	- Tanda Masuk Harian	50.000	/org/bulan
	- Tanda Masuk Tetap		

5	Tanda Masuk Kendaraan (Termasuk uang parkir)		
	• Tanda Masuk Harian		
	a. Trailer, Truk Gandengan	10.000,-	/kendaraan dan pengemudi plus kenek sekali masuk
	b. Truk, Bus Besar	8.000,-	/kendaraan dan pengemudi plus kenek sekali masuk
	a. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	6.000,-	/kendaraan dan pengemudi plus kenek sekali masuk
	Sepeda Motor	2.000,-	/kendaraan/sekali masuk
	Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	2.000,-	/kendaraan/sekali masuk
	Tanda Masuk Tetap		
	Trailer, Truk Gandengan	75.000,- 750.000,-	/kendaraan/sekali masuk
	Truk, Bus, Besar	60.000,- 600.000,-	/kendaraan/sekali masuk
	Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	50.000,- 500.000,-	/kendaraan/sekali masuk
	Sepeda Motor	25.000,- 250.000,-	/kendaraan/sekali masuk
	Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	15.000,- 150.000,-	/kendaraan/sekali masuk

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

**SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016